

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari Bahasa Latin: *traditio*, yang artinya “diteruskan” atau kebiasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.¹

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Dalam pengertian lain tradisi adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan.

Biasanya sebuah tradisi tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain. Misalnya dalam acara tertentu masyarakat sangat menggemari kesenian rabab. Rabab sebagai sebuah seni yang sangat digemari oleh anggota masyarakat karena belum ada alternatif untuk menggantikannya di saat itu. Namun karena desakan kemajuan di bidang kesenian yang didukung oleh kemajuan teknologi maka bermunculan berbagai jenis seni musik.

¹http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=tradisi%20adat%20dan%20budaya%20sedekah%20kamppngka%20bara%20-%20Indonesia&&nomorurut_artikel=333. diakses tanggal 15 Oktober 2015.

Dewasa ini, kita sudah mulai melihat bahwa generasi muda sekarang sudah banyak yang tidak lagi mengenal kesenian rabab. Mereka lebih suka seni musik dangdut misalnya. Adapun sumber tradisi pada umat ini, bisa disebabkan karena sebuah *'urf* (kebiasaan) yang muncul di tengah-tengah umat kemudian tersebar menjadi adat dan budaya, atautkah kebiasaan tetangga lingkungan dan semacamnya kemudian dijadikan sebagai model kehidupan.²

Kalimat ini tidak pernah dikenal kecuali pada kebiasaan yang sumbernya adalah budaya, pewarisan dari satu generasi ke-generasi lainnya, atau peralihan dari satu kelompok yang lain yang saling berinteraksi. Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia. Ia tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya Islam akan menjustifikasikannya. Kita bisa bercermin bagaimana wali songo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam.³

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh.

Bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga. Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efesiensinya. Efektifitas dan efesiensinya selalu terbaru mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan.

²Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), 121.

³Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 249.

Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitas dan efesiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya. Terjadinya perbedaan kebiasaan pada setiap umat sangat tergantung pada kondisi kehidupan sosial masing-masing, yang selanjutnya akan mempengaruhi budaya, kebiasaan dalam sistim pewarisan dan cara transformasi budaya. Setiap kelompok berbeda dengan kelompok lainnya.⁴

1. Sedekah bumi

Sedekah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, diluar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi; derma.⁵

Adapun sedekah bumi di bagi menjadi dua; sedekah di darat dan sedekah di laut. Sedekah di darat pada umumnya disebut dengan upacara sedekah bumi merupakan sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat jawa, sedekah bumi berarti *nyelameti* bumi atau niat bersedekah sebagai bentuk rasa syukur. Bersedekah adalah hal yang sangat dianjurkan, selain sebagai bentuk dari ucapan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, bersedekah juga dapat menjauhkan diri dari sifat kikir dan dapat pula menjauhkan diri dari musibah. Melihat dari semua itu, sungguh sangat perlu untuk melaksanakan ritual sedekah bumi.⁶

⁴Syaikh Mahmud Syaltut, Fatwa-Fatwa Penting Syakh Shaltut 121.

⁵Dendi Sugono, Sugiyono, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta .Gramedia, 2008), 1238.

⁶Ibid.

Bumi yang hakikatnya sebagai tempat hidup dan bertahan hidup bagi semua makhluk yang ada di dalamnya, sudah selayaknya sebagai manusia yang sejatinya adalah khalifah atau pemimpin di muka bumi ikut menjaga dan mendoakan agar keselamatan dan kesejahteraannya terjaga. Bila bumi sejahtera, tanah subur, tentram, tidak ada musibah, maka kehidupan di bumi pun akan terjaga dan manusia pun pada akhirnya yang memetik dan menikmati kesejahteraan itu sedekah bumi adalah suatu ritual budaya peninggalan nenek moyang sejak ratusan tahun lalu. Masa Hindu ritual tersebut dinamakan sesaji.

Adapun yang kedua adalah sedekah laut. Sedekah laut merupakan ritual yang dilakukan oleh warga di pesisir pantai, Sedekah laut merupakan rutinitas yang wajib dilaksanakan berbarapa daerah yang di pesisir lautan. Tradisi ini merupakan suatu bentuk upacara tradisional yang dilakukan oleh warga di sekitar laut semisal daerah pantai selatan; Jojga dan sekitarnya. kebudayaan ini bersifat abstrak dan kebudayaan ini merupakan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan karya manusia dalam aspek fisik.

Upacara ini, mempunyai makna ucapan puji syukur warga terhadap rizki yang diberikan dan sebagai kesanggupan untuk berbakti kepada ibu pertiwi serta melestarikan warisan dari nenek moyang secara umum dalam bentuk upacara tradisi sedekah laut, yaitu memberikan sedekah atau sesaji kepada laut yang telah memberikan hasil laut yang melimpah kepada masyarakat sekitarnya, pendukungnya dengan sebuah harapan agar kehidupan tetap aman dan dapat memberikan penghasilan yang melimpah ruah serta dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Upacara ini juga merupakan

selamatan yang perlu dilakukan untuk bersedekah dan dapat digunakan sebagai simbolis penolak bala.

Maksud dan tujuan dari tradisi sedekah laut ini adalah memberikan persembahan dan penghormatan yang berupa sesaji yang ditunjukkan kepada roh-roh para leluhur dan penguasa laut yang dianggap telah menjaga para nelayan dan bumi pertiwi yang ditempati dalam keadaan aman, tentram, sejahtera jauh dari segala macam persoalan-persoalan dan mara bahaya, dan sedekah laut ini juga bertujuan untuk mendidik kaum muda sehingga nelayan pintar bersyukur, menjunjung tinggi rasa saling kerjasama, persatuan, ketulusan dan pengorbanan.

Upacara sedekah laut ini juga diadakan dalam rangka memenuhi kebutuhan spiritual, supaya *eling marang purwa daksira*. Tradisi ini, sebenarnya bersumber dari agama yang diberi hiasan budaya daerah, oleh karena itu orientasi kehidupan rohani orang Jawa senantiasa memperhatikan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang. Di samping itu upacara tradisi ini dilakukan dalam rangka memperoleh solidaritas sosial dan juga membutuhkan etos kerja gotong royong. Semua itu dilaksanakan dengan membutuhkan banyak orang dalam upacara tersebut.

2. Sedekah bumi dalam tinjauan Islam

Dalam tinjauan Islam sedekah bumi bisa dikatakan sebagai zakat, infaq dan sedeqah. Adapun kemiripan sedekah bumi lebih cenderung kepada zakat pertanian, zakat perniagaan dan zakat perternakan. Zakat dikeluarkan dari hasil bumi yang berupa makanan pokok, ternak, perniagaan, hasil galian dan

simpanan. Seseorang yang mengeluarkan sedekah dapat membersihkan jiwa seseorang dari sifat kikir dan loba tamak, sehingga harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang yang mampu saja dan juga dapat memperbaiki hubungan antara si kaya dengan si miskin, sehingga antara keduanya tidak terjadi jurang pemisah yang dalam.

Pemberian sedekah itu hendaknya dengan niat ikhlas dan kepuasan hati untuk menolong sesama manusia, terutama orang yang hidup sengsara. Sedekah menumbuhkan harta dan memberi keberkahan. Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan⁷ dan mensucikan⁸ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁹

Pada masa Islam, terutama masa wali songo (500 tahun yang lalu) ritual budaya sesaji bumi tersebut tidak dihilangkan, tetapi dipakai sebagai sarana untuk melestarikan atau mensyiarkan ajaran Allah SWT yaitu ajaran tentang iman dan takwa atau di dalam bahasa Jawa diistilahkan “*eling lan waspodo*” yang artinya tidak mempersekutukan Allah SWT dan selalu tunduk dan patuh mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Mensyiarkan dan

⁷Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

⁸Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

⁹Q.S. At-Taubah (9): 103.

melestarikan ajaran iman dan takwa, maka para wali menumpang ritual budaya sesaji bumi atau sedekah laut yang dulunya untuk alam diubah namanya menjadi sedekah bumi yang diberikan kepada manusia khususnya anak yatim dan fakir miskin tanpa membedakan suku, agama, ras atau golongan.¹⁰

Mengeluarkan sebagian harta dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah suatu bentuk ibadah besar dan agung yang hanya pantas ditujukan kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya.



Artinya: “Katakanlah, Sesungguhnya shalatku, sembelihanku (kurbanku), hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).”¹¹

Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman:

¹⁰Slamet DS, *Upacara Tradisional dalam Kaitannya Peristiwa Kepercayaan* (Depdikbud, 1984), 27.


¹¹Qs. al-An’ām (6): 162, 163.




Artinya: “Maka, dirikanlah shalat karena Rabb-mu (Allah SWT) dan berkurbanlah.”¹²

Kedua ayat ini menunjukkan agungnya keutamaan ibadah shalat dan berkurban, karena melakukan dua ibadah ini merupakan bukti kecintaan kepada Allah SWT dan pemurnian agama bagi-Nya semata-mata, serta pendekatan diri kepada-Nya dengan hati, lisan dan anggota badan, juga dengan menyembelih kurban yang merupakan pengorbanan harta yang dicintai jiwa kepada Dzat yang lebih dicintainya, yaitu Allah SWT.

Adapun beberapa hal yang wajib dihindari di dalam praktek sedekah bumi ialah; yang pertama melakukan persembahan ibadah ini (sedekah bumi) kepada selain Allah SWT (baik itu jin, makhluk halus ataupun manusia) dengan tujuan untuk mengagungkan dan mendekati diri kepadanya, yang dikenal dengan istilah sesajen sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang dalam ritual sedekah bumi, adalah perbuatan dosa yang sangat besar, bahkan merupakan perbuatan syirik besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam keluar dari agama Islam menjadi kafir. Allah berfirman:



¹²Q.S al-Kautsār (108): 2.



Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barang siapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹³

Imam Ibnu Jarir ath-Thabari berkata: “sembelihan yang dipersembahkan kepada sembah (selain Allah SWT) dan berhala, yang disebut nama selainNya (ketika disembelih), atau diperuntukkan kepada sembah-sembahan selainNya.” Dalam sebuah hadits shahih, dari Ali bin Abi Thalib ra, bahwa rasullullah SAW, bersabda yang artinya: “Allah melaknat orang yang menyembelih (berkurban) untuk selain-Nya.”

Hadits ini menunjukkan ancaman besar bagi orang yang menyembelih (berkurban) untuk selainNya, dengan laknat Allah SWT yaitu dijauhkan dari rahmat-Nya. Karena perbuatan ini termasuk dosa yang sangat besar, bahkan termasuk perbuatan syirik kepada Allah SWT, sehingga pelakunya pantas untuk mendapatkan laknat Allah SWT dan dijauhkan dari rahmat-Nya.

¹³Q.S al-Baqarah (2): 173.

Adapun yang kedua adalah dalam sedekah bumi diharapkan tidak bersikap *mubazir*. Larang orang yang bersikap mubazir terdapat dalam firman Allah SWT:



Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”¹⁴

Pada ayat tersebut dikatakan bahwa *tabzir* (perbuatan boros) itu dilarang, dan pemboros itu adalah temannya setan.

B. Pengertian Mitos

Ada beberapa pengertian mitos yang diungkapkan oleh para sejarawan.

Dari beberapa pengertian itu dapat disimpulkan bahwa: Mitos adalah cerita

¹⁴Q.S al-Isra’(7): 26, 27.

prosa rakyat yang ditokohi para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain (kayangan) dan dianggap benar-benar terjadi oleh cerita atau penganutnya.¹⁵

Mitos pada umumnya menceritakan tentang terjadinya alam semesta, dunia, bentuk khas binatang, bentuk topografi, petualangan para dewa, kisah percintaan mereka dan sebagainya. Pengaruh mitos secara umum terhadap Masyarakat mitos sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Ada masyarakat yang mempercayai mitos tersebut, ada juga masyarakat yang tidak mempercayainya. Jika mitos tersebut terbukti kebenarannya, maka masyarakat yang mempercayainya merasa untung. Tetapi jika mitos tersebut belum terbukti kebenarannya, maka masyarakat bisa dirugikan.

C. Definisi Niat

Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata, Telah menceritakan kepada kami (Sufyan) yang berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Sa'id Al Anshari)

¹⁵<http://info.g-excess.com> Powered by Joomla! Generated. diakses tanggal 15 oktober 2015.

berkata, telah mengabarkan kepada kami (Muhammad bin Ibrahim At Taimi), bahwa dia pernah mendengar (Alqamah bin Waqash al-Laitsi) berkata; saya pernah mendengar (Umar bin al-Khaththab) di atas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan."¹⁶

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadits di atas merupakan sepertiga ilmu, Imam Baihaqi merasionalkan pendapat Imam Syafi'i tersebut bahwa pekerjaan seorang hamba tidak lepas dari tiga anggota; hati, lisan dan anggota badan dan niat terletak di hati. Dari hal ini ada hadits riwayat Imam Tobroni:

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ أَيْ النِّيَّةُ بِأَعْمَلٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ بِأَنْيَّةٍ

Artinya: "Niat seorang mu'min lebih baik dari pada amalnya, maksudnya; niat tanpa amal lebih baik dari pada amal tanpa niat".¹⁷

Bahkan menurut Imam Syafi'i ada 70 bab yang tercantum dalam hadits ini, seperti wudlu, mandi, sholat, qosor, jama', makmum, puasa, zakat, haji, i'tikaf, dan masih banyak lagi lainnya.

D. Kaidah Niat

¹⁶ Imam Abi Abdillah Muhamad al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Bairut: Dar al-Fikr, tt) 105

¹⁷ Abdul Hamid Hakim, *Assulam* (Jakarta: Assadiyah Putra, 2008), 62-66.

Menurut beberapa ulama' niat yang terkandung dalam hati seseorang sewaktu melakukan amal perbuatan menjadi kriteria yang menentukan nilai dan status hukum amal yang dilakukannya, perbuatan itu akan menjadi amal syariat, berupa wajib atau sunnat atau lain sebagainya ditentukan oleh niat pelakunya. Itulah sebabnya kaidah ini bisa diterapkan hampir pada seluruh masalah fiqhiyah.

Ulama berbeda pendapat tentang apakah niat itu termasuk rukun atau syarat :


1. Segolongan ulama berpendapat, bahwa niat itu termasuk rukun, sebab niat sholat misalnya, adalah termasuk dalam dzat dalam itu.
2. Ulama yang lain mengatakan, bahwa niat termasuk syarat, sebab kalau niat termasuk rukun, maka harus pula diniati.
3. Menurut Imam al-Ghazally, diperinci; kalau puasa, niat termasuk rukun; kalau sholat, niat termasuk syarat.
4. Imam Nawawy dan Rafi'iy berpen dapat sebaliknya; bagi sholat, niat termasuk rukun, sedangkan bagi puasa, niat termasuk syarat.

Kaidah ini, memberi pengertian bahwa setiap perbuatan manusia, baik yang berwujud perkataan maupun berwujud perbuatan diukur menurut niat pelakunya. Misalnya, menyembelih binatang yang bertujuan untuk dimakan, maka halal hukumnya, tetapi menyembelihnya untuk pemujaan bagi selain Allah, maka haram hukumnya.

E. Definisi Doa

Dalam *al-Qur'an* banyak sekali kata-kata doa dalam pengertian yang berbeda. *al-Qāsimal-Naqsāband* dalam kitab *syarah al-Asmā'u al-Husna* menjelaskan beberapa pengertian dari kata doa.


1. Doa dalam pengertian “Ibadah.” Seperti dalam Q.S. Yūnus ayat 106.



Artinya:“Dan janganlah kamu beribadah, kepada selain Allah, yaitu kepadasesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepada engkau dan tidak pula mendatangkan madarat kepada engkau.”¹⁸

Maksud kata berdoa di atas adalah beribadah (menyembah). Yaitu jangan menyembah selain dari pada Allah, yakni sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan madarat kepadamu.

2. Doa dalam pengertian permintaan atau permohonan. Seperti dalam Q.S.al-Mu'mīn ayat 60 dibawah ini.



¹⁸<http://www.cybermq.com/index.php?pustaka/detail/5/1/pustaka-95.html> diakses tanggal 15 oktober 2015.

Artinya:“Mohonlah (mintalah) kamu kepada-Ku, pasti Aku berkenankan (permintaan) kamu itu.”¹⁹

Maksud kata doa dalam ayat ini adalah, memohon atau meminta yaitu, mohonlah (mintalah) kepada Aku (Allah) niscaya Aku (Allah) akan berkenankan permohonan (permintaan) kamu itu.

3. Doa dalam pengertian memuji. Seperti dalam Q.S.al-Isrā’ ayat 110 dibawah ini:



Artinya:“Katakanlah olehmu hai Muhammad SAW berdoalah (pujilah) akan Allah atau berdoalah (pujilah), akan al-Rahman (Maha penyayang).”²⁰

Maksud kata doa (*qulid'*) dalam ayat ini adalah memuji yaitu, pujilah olehmu Muhammad SAW akan Allah atau pujilah olehmu Muhammad SAW akan *al-Rahman*. Maka atas dasar uraian di atas dapat diambil kesimpulan

¹⁹Q.S.al-Mu'mīn (40): 60

²⁰Q.S. al-Isrā' (17): 110.

bahwa doa adalah ucapan permohonan dan pujian kepada Allah SWT. dengan cara-cara tertentu disertai kerendahan hati untuk mendapatkan kemaslahatan dan kebaikan yang ada disisi-Nya. Seperti dikutip *Hasbī al-Shidīqy*, doa adalah melahirkan kehinaan dan kerendahan diri serta menyatakan kehajatan (kebutuhan) dan ketundukan kepada Allah SWT.

F. Macam-macam Doa

Syeikh Abdurrahman bin Sa'diy berkata: "Setiap perintah di dalam al-Qur'an dan larangan berdoa kepada selain Allah, meliputi doa masalah (permintaan) dan doa ibadah. "Adapun perbedaan antara kedua macam doa tersebut adalah:

Pertama doa masalah (permintaan) artinya: Meminta untuk diberikan manfaat dan dicegah dari kemadharatan, atau sesuatu yang sifatnya permintaan. Dan ini dibagi menjadi tiga:

1. Permintaan yang ditujukan kepada Allah semata dan ini (termasuk tauhid dan berpahala).
2. Permintaan yang ditujukan kepada selain Allah, padahal dia tidak mampu memenuhi dan memberikan permintaannya. Seperti meminta kepada kuburan, pohon-pohon besar atau tempat-tempat keramat. Dan ini termasuk syirik dan dosa besar.
3. Permintaan yang ditujukan kepada selain Allah pada hal-hal yang bisa dipenuhi dan bisa dilakukan, seperti meminta orang lain, yang masih hidup untuk memindahkan atau membawakan barangnya dan ini hukumnya boleh.

4. Kedua doa ibadah maksudnya semua bentuk ibadah atau ketaatan yang diberikan kepada Allah baik lahiriah maupun batiniah, karena pada hakikatnya semua bentuk ibadah misalnya shalat, puasa, haji dan sebagainya, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan ridho Allah dan dijauhkan dari azab-Nya.²¹

G. Konsep Adat dan Kebiasaan atau *Urf*

Konsep bahwa Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam al-Qur'an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam.

S. Waqar Ahmed Husaini mengemukakan, Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi yurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW.²²

Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat. Sehingga sangatlah penting bagi umat Muslim untuk mengetahui serta mengamalkan salah satu metode *ushul fiqh* untuk menemukan *Istimbāt* setiap permasalahan dalam kehidupan ini.

²¹<http://www.cybermq.com/index.php?pustaka/detail/5/1/pustaka-95.html> diakses tanggal 15 Oktober 2015.

²²Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 93.

H. Pengertian Adat Menurut Islam

Secara bahasa *al-Adātu* terambil dari kata *al-Audu* dan *al-Muaawadatu* yang berarti pengulangan, Oleh karena itu, secara bahasa *al-Adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumbuh ulama batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah *al-Adāh* adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan.²³

1. Perbedaan antara *al-‘Adāh* dengan *al-‘Urf*

Kata *‘urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: *al-‘Urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.²⁴

Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan *‘urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar’i apabila tidak terdapat nash syar’i atau lafaz *sharih* (tegas) yang bertentangan dengannya.

²³Ibid.

²⁴Ibid.

Hadist tersebut oleh para ahli *ushul fiqh* dipahami (dijadikan dasar) bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (*fiqh*).²⁶

Jadi, karakteristik hukum Islam adalah *syumul* (universal) dan *waqiyah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek (*khithab*), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum perjalanan selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (*fiqh*) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat. Tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (masyarakat).

Sebab perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan. Tujuan utama syari'at Islam (termasuk didalamnya aspek hukum) untuk kemaslahatan manusia sebagaimana dikemukakan *al-Syātibi* akan teralisir dengan konsep tersebut. Pada gilirannya syari'at hukum Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Sehingga dengan metode *al-'Urf* ini, sangat diharapkan berbagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode *ushul fiqh* salah satunya *al-'Urf*, yang mana

²⁶Ibid, 88.

'urf dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*.²⁷

3. *Urf* Ditinjau dari Segi Objeknya

Dari segi obyeknya '*Urf* (adat kebiasaan) dibagi pada *al-'Urf al-Lafzhi* (adat kebiasaan atau kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'Urf al-'Amali* (adat istiadat atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan).²⁸

- a. *al-'Urf al-Lafzhi* adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- b. *al-'Urf al-'Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *muamalah* keperdataan. Yang dimaksud dengan "*perbuatan biasa*" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

Dari segi cakupannya, '*urf* dibagi dua, yaitu *al-'Am* (adat yang bersifat umum) dan *al-'Urf al-Khash* (adat yang bersifat khusus).²⁹

- 1) *al-'Urf al-'Am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

²⁷Ibid, 55.

²⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 134.

²⁹Ibid.

2) *al-'Urf al-Khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', '*urf* dibagi dua yaitu *al-'urf al-shahih* (adat yang sah) dan *al-'urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).³⁰

a) *al-'Urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

b) *al-'Urf al-Fāsīd* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram.³¹

4. Syarat-syarat *Urf*'

Syarat-syarat '*urf* dapat diterima oleh hukum Islam adalah dengan:

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Qur'an atau al-Sunnah.
- b. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan *mafsādat*, kesulitan atau kesempitan.
- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja.³²

'Urf sebagai landasan penetapan hukum atau '*urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan

³⁰Ibid.

³¹Amir Syarifudin, *Op cit*, 96.

³²Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 89

kemudahan, terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam masyarakat sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.³³

5. Kehujjahan 'Urf' dalam Hukum Islam

Para ulama berpendapat bahwa 'urf yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan *mujtāhid* maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan *syara'* Imam Safi'i terkenal dengan *qoul qadim* dan *qoul jadidnya*, karena melihat praktek yang berlaku pada masyarakat Bagdād dan Mesir yang berlainan.

Sedangkan 'urf yang *fasid* tidak dapat diterima, hal itu jelas karena bertentangan dengan *syara' nash* maupun ketentuan umum *nash*. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 'urf dapat dipakai sebagai dalil mengistimbatkan hukum. Namun, 'urf bukan dalil yang berdiri sendiri, ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berbentuk *ijmā'*, maupun *maṣlahat*.³⁴

³³Amir Syarifudin, *Op cit* 100.

³⁴Ibid, 107.